

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi lahir dari lingkungan ekonomi kapitalis. Ilmu akuntansi ini memberikan informasi tentang kekayaan itu dari mana sumbernya. Utang atau Modal (Neraca), berapa Kenaikan secara Periodik (Laporan Laba Rugi). Akuntansi ini adalah alat mengukur alat pertanggungjawaban sekaligus sistem informasi. Yang diukur adalah aktivitas ekonomi yang memiliki sifat-sifat yang sudah maju bukan aktivitas ekonomi yang masih kuno misalnya masih menggunakan sistem barter. Cara pengukuran juga menggunakan unit moneter yang dianggap stabil dan menggunakan *historical cost*.

Menurut Suwarjono (2005: 10), akuntansi sebagai kegiatan penyediaan jasa (*service activity*) mengisyaratkan bahwa akuntansi yang akhirnya harus diterapkan untuk merancang dan menyediakan jasa berupa informasi keuangan harus bermanfaat untuk kepentingan sosial dan ekonomi Negara tempat akuntansi diterapkan. Karakteristik informasi yang dihasilkan akuntansi akan sangat bergantung pada lingkungan tempat akuntansi diterapkan, akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan serta implikasi dalam berbagai kondisi dan lingkungan.

Akuntansi menurut Warren (2008:10) adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan.

2.2 Pengertian Pendapatan

Konsep pendapatan sulit dirumuskan karena pada umumnya pendapatan dikaitkan dengan prosedur akuntansi tertentu, jenis perubahan nilai tertentu, dan kaidah implisit atau yang diasumsikan untuk menetapkan kapan pendapatan harus dilaporkan. Pengukuran dan penetapan waktu pendapatan merupakan masalah yang menarik dalam teori akuntansi, tetapi harus didekati dengan pikiran tertentu. Masalah itu tidak boleh dibatasi oleh definisi pendapatan yang sempit. Sebaliknya, pendapatan harus didefinisikan secara terpisah dari masalah penilaian dan masalah waktu.

Dalam pengertian pendapatan menurut PSAK No.23 paragraf 06 Ikatan Akuntan Indonesia (2010:23.3), menyatakan bahwa :

“Pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus kas masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”

Menurut Kieso, Warfield dan Weygant (2001:955) menjelaskan definisi pendapatan adalah sebagai berikut :

“Defintion of revenue is as follow economic benefits during the period arising in the ordinary activities of an entry whon those inflows result in increases in equity, other than increases relating to contributions from equity participants”.

Menurut James D,K.Stice, dan Skousen (2009:493) menjelaskan definisi pendapatan adalah sebagai berikut :

“Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain dari aset suatu entitas atau pelunasan utang-utangnya (atau kombinasi dari keduanya) yang dihasilkan dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas-aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral yang berkelanjutan dari entitas tersebut”

Pengertian pendapatan (*revenue*) sering disamaartikan dengan istilah penghasilan (*income*), tetapi sebenarnya berbeda. Perbedaannya dijelaskan dalam definisi sebagai berikut :

“Penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas atau peingkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan maupun keuntungan (*gain*)”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat terlihat perbedaan antara pendapatan dan penghasilan, dimana penghasilan mencakup pendapatan dan keuntungan, sedangkan pendapatan merupakan arus kas bruto yang berasal dari aktivitas usaha, yang berarti sebelum dikurangi biaya-biaya yang ada hubungannya dengan pendapatan tersebut.

2.3 Sifat Pendapatan (*Nature Of Revenue*)

Pada umumnya konsep pendapatan belum dirumuskan dengan jelas dalam kepustakaan akuntansi, terutama karena pendapatan biasanya dibahas dalam kaitannya dengan pengukuran dan saat pencatatannya dan dalam konteks sistem tata buku perpasangan. Akan tetapi, sifat dasar kegiatan pendapatan dan atributnya relevan haruslah diselidiki sebelum masalah pengukuran dan saat pencatatan dipecahkan. Di dalam akuntansi ditemukan dua pendekatan terhadap konsep pendekatan. Satu diantaranya berfokus pada arus masuk aktiva sebagai hasil kegiatan operasi perusahaan dan yang lainnya berfokus pada penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan serta penyalurannya kepada konsumen atau produsen lainnya. Jadi, pendapatan dianggap sebagai arus masuk aktiva bersih atau sebagai arus kas keluar barang dan jasa.

Definisi pendapatan yang lebih tradisional adalah bahwa pendapatan merupakan arus kas masuk aktiva bersih ke dalam perusahaan sebagai hasil penjualan barang atau jasa. Inilah pendekatan FASB (*Financial Accounting Standart Board*) dalam SAFC 3 (*Statement Of Financial Accounting Concept no.3*). Akan tetapi, rumusan ini mengacaukan pengukuran dan penetapan waktu pengakuan pendapatan dengan proses pengakuan pendapatan. Pada umumnya, aktiva bertambah atau kewajiban dilikuidasi pada waktu penjualan ataupun penyerahan barang atau jasa, dan jumlah pendapatan secara tradisional ditentukan pengukuran aktiva yang diterima dalam unit moneter. Sebab itu, definisi ini sesuai dengan praktek tradisional, tetapi tidak memungkinkan perspektif yang lebih luas bagi proses pengukuran dan penetapan waktu pengakuan. Pendekatan arus masuk juga menuntut pernyataan yang cermat mengenai arus masuk mana yang harus dianggap sebagai pendapatan atau tidak. Aktiva dapat bertambah dan kewajiban dapat berkurang lantaran berbagai sebab, antara lain pendapatan. Juga, jika pendapatan dirumuskan dengan cara ini, maka pengecualian haruslah dinyatakan dengan jelas. Misalnya, dalam beberapa kasus pendapatan dilaporkan sebelum penjualan sebelum penjualan dan sebelum arus kas masuk aktiva benar-benar terjadi.

Pendapatan sering juga dirumuskan berdasarkan pengaruhnya terhadap modal pemegang saham. Perkiraan pendapatan mempunyai saldo kredit dan ditutup pada akhir periode akuntansi ke laba yang ditahan melalui perkiraan ikhtisar pendapatan dan beban atau ikhtisar rugi-laba. Oleh karena itu, pendapatan menaikkan modal pemegang saham. Tetapi banyak pengimbangan (beban)

berkaitan langsung dengan pendapatan sebelum kita dapatkan perubahan bersih dalam modal pemegang saham bukan karena pendapatan pada sistem tata buku berpasangan dan bukan pada sifat dasarnya.

Konsep dasar pendapatan adalah bahwa pendapatan merupakan proses arus, yaitu penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jarak waktu tertentu. Paton dan Littleton menamakannya produk perusahaan. Perhatikan bahwa definisi ini tidak menentukan jumlah ataupun saat pengakuan pendapatan, tetapi bersikap netral terhadap aspek-aspek ini. Pada umumnya, pendapatan dinyatakan dalam satuan moneter, walaupun pengukuran pendapatan menurut konsep ini terbuka untuk dibahas tanpa mengubah sifat pos yang sedang diukur.

2.4 Karakteristik Pendapatan

Pengakuan pendapatan yang diajukan oleh FASB ada dua kriteria yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan baru diakui jika jumlah pendapatan terealisasi atau cukup pasti akan segera terealisasi
2. Pendapatan baru dapat diakui jika pendapatan tersebut sudah terbentuk atau terhimpun

2.4.1 Metode Pencatatan Pendapatan

Laporan akuntansi dasar pencatatan pendapatan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai ekonomis harus ditambah perusahaan pada produknya
2. Jumlah pendapatan harus dapat diukur
3. Pengukuran yang dilakukan haruslah bebas
4. Biaya-biaya yang berkaitan harus dapat diestimasi dengan tingkat kecermatan yang memuaskan

Metode dalam pencatatan pendapatan terdiri dari dua metode, yaitu sebagai berikut :

1. Metode *Cash Basis* (Metode Basis Kas)

Suatu sistem dimana pendapatan belum diakui sebelum pendapatan tersebut belum diterima. Metode ini banyak digunakan pada perusahaan kecil dan orang-orang yang menjual jasa, pada umumnya adalah orang-orang yang memiliki keahlian tertentu.

2. Metode *Accrual Basis* (Metode Basis Akrua)

Metode pencatatan pendapatan, dimana pendapatan itu dicatat pada saat sudah terjadi hak tanpa memperhatikan pendapatan tersebut diterima. Keuntungan metode ini adalah karena metode ini sangat teliti dalam pengukuran keuntungan (dalam laporan laba rugi) dan neraca selisih.

2.4.2 Metode Pengakuan Pendapatan untuk Penjualan Jasa

Ada empat metode pengakuan pendapatan untuk perusahaan yang kegiatannya sebagian besar dalam penjualan jasa dibandingkan produksi yaitu sebagai berikut :

1. Metode Kinerja Khusus

Metode ini digunakan pendapatan jasa yang dihasilkan dengan melakukan aksi tunggal.

2. Metode Kinerja Professional

Metode ini digunakan untuk mengakui pendapatan jasa yang dihasilkan oleh lebih dari satu aksi tunggal dan hanya ketika jasa melebihi satu periode tertentu.

3. Metode Kinerja Selesai

Metode ini digunakan untuk mengakui pendapatan jasa yang dihasilkan dengan melakukan serangkaian tindakan dimana yang terakhir sangat penting dalam hubungannya dengan total transaksi jasa dimana pendapatan jasa dianggap telah dihasilkan hanya setelah tindakan terakhir terjadi. Metode ini serupa dengan metode kontrak selesai, yang digunakan untuk kontrak jangka panjang.

4. Metode Penagihan

Metode ini digunakan untuk pendapatan jasa ketika ketidakpastiaan penagihan sangat tinggi atau estimasi beban yang terkait dengan pendapatan tidak dapat dipercaya sehingga persyaratan reliabilitas tidak dipenuhi. Pendapatan diakui hanya ketika kas diperoleh.

2.4.3 Konsep Dasar yang Diperkirakan dalam Pengakuan Pendapatan

Ada beberapa konsep dasar yang melandasi laporan keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Konsep Upaya dan Hasil

Konsep ini menyatakan bahwa kas merupakan pengukur upaya dan pendapatan merupakan pengukur hasil.

2. Konsep Bukti Berdaya Uji dan Objektif

Laporan keuangan akan mempunyai tingkat manfaat dan tingkat keandalan yang cukup tinggi apabila dari keuangan didalamnya didukung oleh bukti-bukti yang obyektif dan dapat diuji kebenarannya

3. Konsep Akuntansi mengakui Adanya Aumsi yang Relevan (*Assumption Concept*)

Konsep akuntansi mengakui adanya asumsi-asumsi seperti bidang pengetahuan lain, dalam banyak hal konsep dasar akuntansi dengan sendirinya merupakan asumsi atau paling tidak didasarkan atas asumsi yang tidak dapat diuji validitasnya dengan pembuktian yang tuntas tetapi dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan pelaporan keuangan.

4. Konsep Biaya *Historical*

Konsep biaya historis merupakan pengukur potensi jasa yang paling objektif untuk jasa yang baru diperoleh. Biaya historis ini menunjukkan harga pertukaran pada saat terjadinya salah saat keunggulan biaya historis yang terjadi dari hasil kesepakatan dua pihak yang independen.

2.5 Pengakuan Pendapatan (*Revenue Recognition*)

Pengakuan menunjukkan pada waktu ketika transaksi dicatat pada jurnal.

Pendapatan dan laba pada umumnya diakui ketika :

1. Pendapatan dan laba telah direalisasikan atau dapat direalisasikan.
2. Pendapatan dan laba ini dihasilkan oleh aktivitas yang telah mengalami penyelesaian substansial selama proses memperoleh pendapatan.

Kedua kriteria ini biasanya dipenuhi pada titik penjualan (*point of sale*), yang sering kali terjadi ketika barang diantar atau ketika pelayanan diberikan ketika barang diantar atau ketika pelayanan diberikan kepada pelanggan. Biasanya, aktiva dan pendapatan diakui bersamaan. Dengan demikian, penjualan persediaan menghasilkan peningkatan Kas atau Piutang Dagang dan sekaligus peningkatan dalam Pendapatan Penjualan. Akan tetapi, kadang-kadang aktiva diterima sebelum kriteria pengakuan pendapatan dipenuhi. Sebagai contoh, jika seorang klien membayar di muka untuk jasa konsultasi, aktiva, yaitu Kas dicatat dalam jurnal walaupun pendapatan belum diperoleh. Dalam kasus-kasus ini, seperti utang, yaitu pendapatan diterima di muka, diakui. Ketika kriteria pengakuan pendapatan sepenuhnya dipenuhi, pendapatan diakui dan utang berkurang.

Sementara Peraturan Titik Penjualan telah mendominasi interpretasi Pengakuan pendapatan, terdapat beberapa variasi dalam peraturan ini, khususnya dalam industri-industri khusus seperti konstruksi, *real estate*, dan usaha hak kelola (*franchising*). Komite khusus AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*), dan kemudian FASB, telah mengkaji bidang ini dan bidang lainnya.

Selama beberapa tahun, studi khusus ini dilakukan sesuai dengan petunjuk AICPA, dan publikasi hasil komite muncul dalam bentuk petunjuk akuntansi industri, petunjuk audit industri, atau laporan posisi (SOP). Publikasi-publikasi ini telah dikaji oleh FASB dan, dimana dianggap perlu, telah disatukan dalam literatur sebagai Laporan Standar Akuntansi Keuangan.

Tampilan ilustrasi pada tabel (2.1) mengilustrasikan lini waktu yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan. Pada titik penjualan (*point of sale*) biasanya kedua kriteria pendapatan dipenuhi. Ketika perusahaan telah memberikan produk atau jasanya (kriteria #2), dan pelanggan telah membayar atau telah memberikan janji pembayaran yang sah (kriteria #1). Namun sepertinya yang ditunjukkan dalam tampilan, terdapat perkecualian dan pendapatan bisa diakui sebelum penjualan terjadi atau dalam beberapa kasus, pengakuan pendapatan dapat ditunda sampai titik penjualan terjadi.

Secara umum, pendapatan tidak diakui sebelum titik penjualan terjadi karena janji pembayaran yang sah dari pelanggan belum diterima atau perusahaan belum memberikan produk atau jasanya. Perkecualian terjadi ketika pelanggan telah memenuhi janji pembayaran sahnya dan syarat-syarat penjualan dijamin dengan perjanjian. Perkecualian lain pada aturan umum terjadi ketika salah satu kriteria pengakuan pendapatan tidak terpenuhi pada titik penjualan. Dalam beberapa kasus, suatu produk atau jasa mungkin diberikan kepada pelanggan tanpa menerima janji pembayaran yang sah. Dalam setiap kasus, jika kedua kriteria pengakuan pendapatan dipenuhi sebelum titik penjualan, maka pendapatan

mungkin diakui. Jika salah satu dari kedua kriteria itu tidak dipenuhi pada titik penjualan, maka pengakuan pendapatan harus ditunda.

Tabel 2.1
Lini Waktu Pengakuan dan Kriteria Pendapatan

	PERKECUALIAN: Pendapatan bisa diakui sebelum titik penjualan	BIASANYA : Pendapatan umumnya diakui tepat titik penjualan	PERKECUALIAN: Pengakuan pendapatan harus ditunda
Kriteria #1: Direalisasi	Pelanggan memberikan janji pembayaran sah	Kriteria # 1 Dipenuhi pada titik ini	Pelanggan tidak memberikan janji pembayaran yang sah pada waktu barang atau jasa diberikan
	Sebelum Titik Penjualan	Titik Penjualan	Setelah Titik Penjualan
Kriteria #2: Diselesaikan secara substansial	Kondisi yang ada secara kontraktual menjamin penjualan berikutnya	Kriteria #2 Dipenuhi pada titik ini	Usaha signifikansi terletak pada kontak

Sumber : Thomson, 2001

2.5.1 Pengakuan Pendapatan Sebelum Barang Atau Jasa Diberikan

Dalam situasi tertentu, pendapatan dapat dilaporkan sebelum barang jadi dikirim atau kontak jasa diselesaikan untuk tujuan tertentu. Biasanya hal ini terjadi ketika periode konstruksi aktiva yang dijual atau periode pemberian jasanya relatif panjang, misalnya lebih dari satu tahun. Jika perusahaan ini menunggu hingga periode produksi atau selesai untuk mengakui pendapatan, berarti laba rugi tidak melaporkan pencapaian periodik perusahaan ini secara utuh. Sesuai dengan pendekatan ini, disebut sebagai metode kontrak selesai (*complete-contract method*), semua pendapatan dari kontrak ini terkait tahun penyelesaian, meskipun hanya sebagian kecil dari pendapatan yang dapat diatribusikan pada

periode tersebut. Periode sebelumnya diperhitungkan, pada kenyataannya mereka mungkin diakui melalui penyerapan penjualan, biaya umum, dan administratif, dan biaya overhead lainnya yang berkaitan dengan kontak namun tidak dianggap sebagai bagian dari biaya persediaan.

Akuntansi persentase penyelesaian (*percentage-of-completion accounting*), sebuah alternatif terhadap metode kontrak lengkap, dikembangkan untuk mengembangkan pengakuan pendapatan dari kontak konstruksi jangka panjang dengan aktivitas perusahaan untuk memenuhi kontak ini. Sama hanya dengan, metode kerja proposional (*proportional performance method*) yang telah dikembangkan untuk merefleksikan pendapatan yang diperoleh dari kontrak jasa, di mana banyak kegiatan jasa harus dilakukan sebelum kontak selesai. Contoh kontrak pelayanan ini meliputi kontak pemeliharaan peralatan elektronik, sekolah korespondensi, jasa pengawasan keuangan, klub kesehatan, jasa profesional seperti yang dilakukan oleh pengacara, akuntan, serta jasa dalam pemberian pinjaman hipotik oleh banker apotik. Akuntansi persentase penyelesaian dan akuntansi kerja proposional adalah sama dengan aplikasinya.

2.5.2 Pengakuan Pendapatan Setelah Pengiriman Barang atau Pelayanan Dilakukan

Suatu satu dari dua kriteria pengakuan *FASB*, menyatakan bahwa pendapatan seharusnya tidak diakui hingga proses pendapatan secara substansial dilengkapi oleh pengantaran biaya. Penarikan piutang biasanya rutin, dan biaya jaminan masa datang apapun bisa secara layak diperkirakan. Pada beberapa kasus, bagaimanapun juga, lingkungan sekitar transaksi pendapatan adalah demikian, di

mana ketidakpastian yang hebat terjadi, misalnya apakah pembayaran akan benar-benar diterima. Hal ini bisa terjadi jika sifat transaksi penjualan adalah tidak bisa atau melibatkan pelanggan karena jika sifat kewajiban tidak dilakukan hanya akan terkena biaya atau penalti yang kecil nilainya. Di bawah keadaan ini, ketidakpastian penarikan kas menyarankan bahwa pengakuan pendapatan seharusnya menunggu saat kas aktual diterima.

Setidaknya ada tiga pendekatan berbeda terhadap pengakuan pendapatan yang bergantung pada penerimaan kas: penjualan cicilan, pemulihan biaya, dan kas. Metode ini berbeda dalam perlakuan biaya yang timbul dan waktu pengakuan pendapatan. Hal ini direkapitulasi dan dikontraskan dengan metode akrual di dalam tabel (2.2) sebagai berikut :

Tabel 2.2
Metode Akrual pada Pengakuan Pendapatan

Metode	Waktu pengakuan pendapatan dan atau penghasilan	Perlakuan biaya produk atau biaya langsung di bawah kontrol pelayanan
Akrual penuh	Satu titik penjualan	Beban terhadap pendapatan pada waktu penjualan atau pelaksanaan pelayanan
Penjualan cicilan	Saat penagihan kas, dengan setiap bayaran kas diakui sebagai pendapatan	Ditangguhkan untuk dipasang penarikan kas, biasanya dilakukan dengan penundaan laba yang diperkirakan
Pemulihan biaya	Saat penagihan kas, namun hanya setelah semua biaya dipulihkan	Ditangguhkan harus dipasangkan dengan total kas yang ditagih
Kas	Saat penagihan kas	Perubahan pada biaya sebagaimana ditimbulnya

Sumber : Thomson, 2001

Metode-metode ini bukan alternatif antara satu metode dengan metode lainnya akan tetapi, pedoman untuk menerapkannya tidak didefinisikan dengan jelas. Seketika ketidakpastian lingkungan meningkat, umumnya prinsip akuntansi

akan menyarankan untuk pindah dari metode akrual penuh ke penjualan cicilan, pemulihan biaya, dan akhirnya, suatu pendekatan yang ketat. Metode kas adalah pendekatan yang paling konservatif, karena hal ini tidak akan memungkinkan sebagai biaya ketika ia timbul.

2.5.3 Akuntansi Untuk Transfer Aktiva Sebelum Pengakuan Pendapatan

Beberapa pengaturan penjualan melibatkan suatu pertukaran baik barang maupun aktiva moneter, seperti misalnya kas dan nota piutang, sebelum proses perolehan laba mencakupi untuk mengetahui pendapatan. Menurut keadaan ini, prosedur akuntansi khusus harus diterapkan selama belum ada keputusan untuk menyelesaikan proses penjualan dan selanjutnya menerapkan salah satu metode pengakuan pendapatan. Jika aktiva moneter diterima sebelum proses penjualan mencapai final, metode deposit akuntansi harus digunakan. Jika persediaan ditukar sebelum penjualan, prosedur akuntansi konsinyasi seharusnya diterapkan.

2.6 Pengukuran pendapatan

Menurut PSAK No.23 paragraf 08 Ikatan Akuntan Indonesia paragraf 08 (2010:23.2), menyatakan bahwa :

“ Pendapatan diukur dengan nilai yang wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima”.

Nilai tukar produk atau jasa perusahaan merupakan ukuran terbaik bagi pendapatan. Nilai tukar ini menunjukkan ekuivalen kas atau nilai sekarang dari pendiskontoan tagihan uang yang akhirnya akan diterima dari transaksi pendapatan. Di dalam banyak kasus, nilai ini bisa ekuivalen dengan harga yang

disepakati dalam transaksi dengan pelanggan. Tetapi penyisihan semestinya harus dibuat untuk waktu menunggu hingga tagihan dibayar. Penjualan kas sebesar 100 *dollar* menghasilkan pendapatan sebesar 100 *dollar*, tetapi penjualan serupa dengan pembayaran yang sama setahun kemudian menghasilkan pendapatan kurang dari 100 *dollar* karena kita harus mendiskontokan jumlah tersebut. Apabila waktu menunggu singkat, maka diskonto dapat diabaikan karena tiga alasan pragmatik :

1. Dengan tingkat diskonto rendah maka jumlah diskonto akan kecil dan tidak mempengaruhi total penilaian pendapatan secara material. Misalnya jikalau tagihan akan dibayar dalam waktu 60 hari, maka jumlah diskonto dengan tingkat 10 persen per tahun akan kurang dari 2 persen dari pendapatan.
2. Karena bunga diklasifikasikan sebagai bagian dari total pendapatan, maka pengaruh utama berasal dari pengaruh waktu. Bunga harus dicatat setelah pencatatan pendapatan yang berasal dari transaksi awal. Akan tetapi, jika jumlah bunga tidak material, maka pemasukannya dalam pendapatan penjualan akan berpengaruh kecil terhadap total pendapatan untuk periode itu.
3. Klasifikasi pendapatan yang timbul dari saat penantian (bunga) akan hilang dan dimasukkan dalam klasifikasi pendapatan pendapatan yang berasal dari penjualan produk atau jasa. Sekali lagi, jika jumlah bunga yang tersirat tidak material, informasi yang tidak begitu bermanfaat akan hilang karena tidak mengelompokkannya secara terpisah.

Kriteria tersebut untuk pengukuran pendapatan mengacu pada nilai sekarang dari uang atau ekuivalen uang yang akhirnya akan diterima sebagai hasil proses produksi atau transaksi pendapatan. Dari kriteria ini jelas bahwa seluruh retur, potongan dagang (rabat), dan pengurangan-pengurangan lainnya dari harga tertentu. Perlakuan potongan tunai dan kerugian akibat piutang tak tertagih mungkin tidak begitu jelas. Akan tetapi, hal ini juga merupakan pengurangan dari harga yang ditagihkan, walaupun tidak sengaja, seperti dalam hal kerugian dari piutang ragu-ragu.

Potongan tunai (*cash discount*) diberikan untuk menyamakan nilai uang yang diterima dalam periode potongan (*discount period*) dengan nilai sekarang dari pendiskontoan uang yang akan diterima berdasarkan syarat kredit yang diberikan. Tetapi salah satu tujuan utama pemberian potongan tunai adalah untuk mengurangi kerugian dari piutang ragu-ragu. Jika tarif potongan tunai ditetapkan secara rasional, para penjual tidak akan merasa berbeda apakah mereka menerima harga netto yang didiskontokan atau harga kotor dikurangi kerugian normal yang diharapkan dari piutang ragu-ragu. Dalam banyak kasus, para penjual mungkin dapat memperoleh hasil yang sama dengan tarif potongan-potongan tunai yang lebih rendah daripada tarif potongan tunai maksimum yang mereka mau berikan. Oleh sebab itu, potongan tunai dan kerugian dari piutang ragu-ragu sifatnya sama.

Dalam keadaan pasti, jumlah sesungguhnya yang akhirnya akan diterima dalam bentuk kas, sesudah dikurangi potongan semestinya untuk masa menunggu, harus dicatat sebagai pendapatan dari transaksi. Dalam ketidakpastian, prinsipnya tetap sama, tetapi potongan tunai yang diharapkan akan diambil dan kerugian

piutang ragu-ragu yang diharapkan haruslah diestimasi. Jadi, pos-pos ini merupakan pengurangan dalam perhitungan dalam perhitungan pendapatan. Perlakuan tradisional sebagai beban tidak mengakibatkan perbedaan jumlah laba yang dilaporkan, tetapi harus diakui bahwa pos-pos ini tidak memiliki kehomogenan bertambah, maka total pendapatan merupakan gambaran yang lebih baik dari pengamatan dunia maya.

2.7 Pencatatan Pendapatan

Pencatatan dalam akuntansi adalah sebuah proses analisis atas suatu transaksi atau peristiwa keuangan yang terjadi dalam entitas dengan cara menempatkan transaksi di sisi debit dan sisi kredit. Pencatatan merupakan awal dari proses akuntansi, hal ini perlu sangat diperhatikan karena akan mempengaruhi proses selanjutnya jika ada kesalahan dalam pencatatan. Pencatatan besarnya suatu pendapatan yang di peroleh adalah sesuai dengan kas yang di terima di perusahaan.

Contoh pencatatan:

1. Transaksi penjualan secara tunai

CV. Maju Jaya merupakan usaha yang bergerak di bidang bengkel. Pada tanggal 10 Maret 2013, Maju Jaya menerima kas secara tunai sebesar Rp. 250.000 atas jasa perbaikan sepeda motor. Maka jurnal yang dicatat yaitu:

Kas	Rp. 250.000	
Pendapatan Jasa		Rp. 250.000

2. Transaksi penjualan secara kredit

Toko Siwalan mencatat suatu transaksi penjualan yang terjadi secara kredit pada Toko Yepi pada tanggal 11 September 2010, dengan ketentuan harga yaitu sebesar Rp. 5.100.000. Maka jurnal yang dicatat Toko Duta yaitu:

Piutang Dagang	Rp. 5.100.000	
Pendapatan Penjualan		Rp. 5.100.000

3. Transaksi Pendapatan Bunga

PT. Sentosa mencatat transaksi pendapatan bunga kepada PT. Kemila, dengan rincian bunga akrual atas wesel tagihan periode pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 9.250.00. Maka jurnal yang dicatat oleh PT. Sentosa yaitu:

Piutang Bunga	Rp. 9.250.000	
Pendapatan Bunga		Rp. 9.250.000

2.8 Pengungkapan Pendapatan

Menurut PSAK no.23 paragraf 08 Ikatan Akuntan Indonesia paragraf 33b (2010:23), menyatakan bahwa :

“Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari :

a. Penjualan Barang

1. Entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli.
2. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang dijual
3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal
4. Kemungkinan besar manfaat yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas
5. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal

b. Penjualan Jasa

Apabila produk perusahaan berupa jasa, seperti transportasi, dan sebagainya, maka proses penyerahan jasa dapat dianggap sama dengan penjualan. Masalah yang sering muncul dalam pengakuan pendapatan perusahaan jasa adalah menentukan kejadian yang menandai apakah penyerahan jasa telah dilaksanakan. Menurut AICPA ada beberapa pedoman yang digunakan untuk mengakui pendapatan jasa :

1. Apabila pelaksanaan (*performance*) jasa terdiri dari pengerjaan satu macam tindakan, pendapatan diakui pada saat pekerjaan tersebut terlaksana. Misalnya: biro jual beli rumah akan mengakui pendapatan komisi pada saat transaksi jual beli rumah telah terjadi.

2. Apabila pelaksanaan jasa terdiri dari pengerjaan lebih dari satu macam tindakan, pendapatan diakui selama periode pelaksanaan pekerjaan secara proposional.
3. Apabila jasa dilaksanakan lebih dari satu macam tindakan, pendapatan harus diakui pada saat pelaksanaan pekerjaan selesai seluruhnya, berdasarkan kondisi berikut:
 - a. Proporsi jasa yang dilaksanakan sebagai pekerjaan akhir merupakan tindakan yang sangat penting dari keseluruhan jasa yang dikerjakan, jadi pekerjaan dianggap selesai apabila pekerjaan akhir tersebut belum dilaksanakan. Misalnya, pada perusahaan transportasi yang mengerjakan pengepakan, pemuatan dan pengungkapan barang, maka penyerahan (*delivery*) barang kepada pihak yang dituju merupakan pekerjaan akhir. Apabila kegiatan penyerahan barang belum selesai, perusahaan tidak dapat mengakui pendapatan.
 - b. Apabila jasa yang diberikan terdiri dari pekerjaan yang tidak dapat ditentukan dan dilaksanakan pada periode dan waktu yang tidak dapat ditentukan, maka tidak ada cara untuk menentukan tingkat penyelesaian pekerjaan. Oleh karena itu, pendapatan harus diakui pada waktu pekerjaan selesai.
 - c. Apabila tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi atau (*significant*) dalam pengumpulan pendapatan jasa (kas), maka pendapatan tidak diakui sebelum kas diterima.

Pedoman pertama dan ketiga diatas diatas pada dasarnya sama dengan dasar penjualan. Pedoman kedua setara dengan dasar produksi (persentase penyelesaian) dan ketiga sesuai dengan pengakuan pendapatan pada kas yang diterima.

c. Bunga

Menggunakan suku bunga efektif

d. Royalty

Dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian

e. Dividen

Jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran yang ditetapkan

Menurut PSAK no.23 paragraf 08 Ikatan Akuntan Indonesia paragraf 33c (2010:23), menyatakan bahwa :

“ Penjualan pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan “.

2.9 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2.9.1 Pengertian dan Tujuan BUMN

Dalam penyelenggaraan ekonomi negara Indonesia Terdapat tiga jenis badan usaha yang berperan di dalamnya. Ketiga jenis badan usaha tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta, dan Koperasi. Ketiga jenis badan usaha tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sector-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Disamping itu BUMN juga mempunyai peranan strategis sebagai pelaksanaan pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan turut membantu mengembangkan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, perdagangan serta konstruksi.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang dimaksud dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pemahaman bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan oleh adanya pemisahan kekayaan negara yang digunakan sebagai penyertaan modal pada BUMN dengan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya pembinaan dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan tersebut tidak lagi didasarkan pada sistem

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melainkan pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

2.9.2 BUMN sebagai Badan Hukum

Dalam teori hukum suatu organisasi atau lembaga dapat menjadi subjek hukum sama halnya seperti manusia. Ketika ia memenuhi persyaratan tertentu baik yang ditetapkan secara formal dengan sistem tertutup oleh hukum positif atau peraturan perundang-undangan maupun sistem terbuka yang dianut oleh pasal 1653 BW.

Suatu badan, perkumpulan atau badan usaha dapat berstatus sebagai badan hukum, bila memenuhi beberapa syarat yaitu syarat materiil (menurut doktrin). Berdasarkan syarat materiil, syarat suatu badan hukum adalah :

1. Adanya kekayaan yang bersifat terpisah
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Adanya organisasi teratur.

Berdasarkan bunyi pasal 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN didirikan untuk turut membangun perekonomian nasional, menguasai bidang produksi yang berkaitan bagi hajat hidup rakyat banyak demi menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi kesejahteraan rakyat serta mengejar keuntungan. Dari pemahaman akan tujuan pendirian BUMN tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa disatu pihak BUMN diberi

kewajiban untuk memberikan sumbangan bagi penerimaan negara yaitu BUMN harus berusaha mengejar keuntungan semaksimal mungkin dalam kegiatan usahanya untuk memberikan deviden bagi negara, dan disisi lain BUMN juga memiliki tujuan pelayanan masyarakat (*public service*) yang mengharuskan BUMN dengan tanpa pamrih melaksanakan tugas kemanfaatan umum bagi kesejahteraan rakyat.

2.9.3 Bentuk Badan Usaha Milik Negara

UU No. 19 Tahun 2003 yang pada ketentuan penutupnya mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Indonesische Bedrijvenwet (Staatblaad Tahun 1927 nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Usaha Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 19 PP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk usaha negara.

Berdasarkan pada ketentuan penutup UU No. 19 Tahun 2003 tersebut maka pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Negara mengacu kepada satu ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN pada pasal 9 menyebutkan bahwa BUMN hanya terdiri dari Persero dan Perum. Maksud pasal ini adalah semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN maka bentuk Perjan harus berubah status badan

hukumnya menjadi Perum atau Persero. Hal ini diperjelas dengan ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 pasal 93 ayat (1) yang seluruhnya berbunyi :

“Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku, semua BUMN yang berbentuk perusahaan jawatan (perjan), harus telah dirubah bentuknya menjadi Perum atau Persero.”

Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN tersebut, BUMN-BUMN di Indonesia mulai bersiap-siap untuk melakukan penataan bentuk badan usahanya. Dalam persiapan tersebut tidak hanya mempersiapkan restrukturisasi bentuk badan usaha saja tetapi juga harus mempersiapkan restrukturisasi pada aspek-aspek lain dalam perusahaan yang tidak sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

a. Perusahaan Jawatan

Berdasarkan penjelasan instruksi presiden Nomor 17 Tahun 1967 Tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara ke dalam tiga Bentuk Usaha Negara, maka cirri-ciri pokok perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan adalah sebagai berikut :

1. Makna usaha adalah “*Public Service*” yang artinya pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan usaha dan memberikan pelayanan tersebut, syarat-syarat efisiensi dan efektifitas harus dipegang teguh. Dalam pelayanan kepada umum atau masyarakat

dilakukan secara ekonomis (kehematan) dan manajemen yang efektif dengan cara yang baik dan memuaskan.

2. Sebagai salah satu bagian dari susunan Departemen/Direktorat Jendral/Pemerintah Daerah maka Perusahaan Jawatan mempunyai hubungan hukum publik (*publiek rechtelijk verhouding*). Bila ada tuntutan/dituntut atau melakukan tuntutan, maka kedudukannya sebagai pemerintah atau seijin pemerintah.
3. Tidak dipimpin oleh suatu direksi tetapi oleh seorang kepala (yang merupakan bawahan suatu bagian dari departemen/Direktorat Jendral / Direktorat/Pemerintah Daerah.

Bentuk perusahaan jawatan ini semenjak dikeluarkannya undang-undang No.19 tahun 2003 tentang BUMN telah dihapuskan dan selanjutnya bagi BUMN yang masih berbentuk Perusahaan Jawatan dalam waktu 2 tahun semenjak undang-undang No.19 tahun 2003 diberlakukan harus telah merubah bentuknya menjadi Perum atau Persero.

b. Perusahaan Umum (PERUM)

Perusahaan Umum atau Perum merupakan salah satu BUMN yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Selain itu pengaturan Perum juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum.

Organ perum terdiri dari Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas. Kedudukan menteri adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan

tertinggi di perum yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang BUMN dan/atau Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.

Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal perum menetapkan kebijakan pengembangan perum yang bertujuan menetapkan arah dalam mencapai tujuan perusahaan baik yang menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan, dan kebijakan pengembangan lainnya. Dewan pengawas akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, maka usulan direksi kepada menteri harus didahului dengan persetujuan dewan pengawas.

Perum didirikan dengan peraturan pemerintah sekaligus penetapan keputusan untuk melakukan penyertaan modal negara ke dalam Perum. Perum memperoleh status badan hukum setelah Peraturan Pemerintah mengenai pendirian Perum Berlaku. Anggaran Dasar Perum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendiriannya. Pangkat dan pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan oleh menteri sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

c. Persero

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang PERSERO dalam pasal 1 menjelaskan definisi Persero yaitu :

“Perusahaan Perseroan, untuk selanjutnya disebut PERSERO, adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung”

BUMN Persero merupakan badan usaha dalam bentuk PT seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang saham-sahamnya baik untuk sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh Negara.

Setelah keluarnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan sendirinya bentuk PT yang dimaksudkan adalah seperti apa yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 menggantikan berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai PT yang diatur dalam KUHD.

Dalam BUMN Persero ada yang berbentuk perseroan terbuka. Perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Terhadap perseroan terbuka berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (UU No. 8 Tahun 1995).